



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada **Arifach Nurjanah, S.H** advokad pada kantor Advokad Arifach Nurjanah, S.H & Rekan beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Perum. Taman Anugrah Lestari No. 162 Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Janggus, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 5 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2010 di Kecamatan Brandan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/37/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Brandan Barat selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Brandan Barat selama 2 (dua) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 5 tahun 10 bulan dan XXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat suka meminum-minuman keras dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, agar Tergugat jangan suka minum-minuman keras dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat, akibatnya sejak tanggal 6 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas karena diusir Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2017 Penggugat telah diwakili Kuasa Arifach Nurjanah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A XX/13/Hk.05/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., sebagai mediator dalam perkara ini dan Hakim Ketua membuat Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb. tertanggal 24 Januari 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 24 Januari 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 14 Februari 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2010 di Kecamatan Brandan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/37/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Brandan Barat selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dengan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Brandan Barat selama 2 (dua) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, perempuan, umur 5 tahun 10 bulan dan XXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, namun pertengkaran mulai terjadi pada akhir tahun 2015 dan benar disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, namun tidak benar Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, tidak benar Tergugat suka meminum-minuman keras dan tidak benar Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan benar Tergugat selalu keluar rumah malam hari hal tersebut dikarenakan untuk kepentingan pekerjaan Tergugat, pertengkaran terjadi dikarenakan orangtua Penggugat terlalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 6 Agustus 2016 berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat namun tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat hanya mengatakan kau pulang aja dulu ke rumah orangtuamu karena kau masih mendengar perkataan orangtuamu, aku sebagai suami perkataanku engak kau dengar;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan, Tergugat pernah datang ingin berdamai dengan Penggugat namun orangtua Penggugat mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa berbaikan lagi;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 14 Februari 2017, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat:

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/37/XI/2010, tanggal 26 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Paluh Tabuhan, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Agustus 2016, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkar;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi lebaran tahun 2016 yang lalu, penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat bermain judi;
- Bahwa pada saat itu Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat. Ketika Saksi mengkonfirmasi tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi karena saksi sering berjudi bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, perdamaian tersebut belum sempat terlaksana karena Tergugat mengusir Penggugat dan keluarga Penggugat ketika Penggugat dan keluarga Penggugat datang menemui Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersatu dengan Tergugat;

2. XXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan BHL, tempat tinggal di Jalan P. Tabuhan, Desa Lbk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah saksi;

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena dua kali mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi tahun 2011 dan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi lebaran tahun 2016 yang lalu;

- Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fitri, bahkan perempuan tersebut mengaku kepada keluarga Penggugat yang bernama Syarifuddin telah dihamili oleh Tergugat;

- Bahwa pada saat itu Penggugat bertengkar mulut karena Tergugat tidak mengakui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut. Bahkan pada saat bertengkar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan pertama tahun 2011 dan kedua bulan Agustus 2016 di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung, Penggugat, saksi, Tergugat dan orang tua Tergugat;

- Bahwa perdamaian pertama berhasil didamaikan. Sedangkan perdamaian yang kedua tidak berhasil karena Tergugat menjatuhkan talak lagi kepada Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 1 Maret 2017 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan keberakatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2017 Penggugat telah diwakili oleh kuasanya bernama Arifach Nurjanah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-AXX/13/Hk.05/II/2017, tanggal 27

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2,3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A XX/13/Hk.05/II/2017 hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Arifach Nurjanah, S.H., dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2017 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (xxxxx) mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak lebaran tahun 2016 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat bermain judi dan bahkan sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (xxxxx) mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti, baik tertulis/saksi maka dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), kemudian keterangan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 26 November 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak bersatu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah suatu kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah* dalam sidang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasa dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto.

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.-----	Panggilan	Rp330.000,00
4.-----	Redaksi	Rp 5.000,00
5.-----	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)